



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Moh. Rizki Alias Doyo
- 2. Tempat lahir : Boneoge
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Juli 1989
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, KabupatenDonggala
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai 5 Oktober 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Syaifullah, S.H. dan Mirwansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/Pid/2023/PN Dgl tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, selain itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan "percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Golongan I". Perbuatan Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira pukul 11.00 WITA, anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa Moh. Rizki sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu. Anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala yang antara lain Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dilanjutkan dengan mendatangi rumah Terdakwa Moh. Rizki;
- Bahwa setelah beberapa jam mengamati rumah Terdakwa Moh. Rizki untuk memastikan keberadaannya, Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala lainnya kemudian bergerak mendekati rumah yang dituju tersebut. Terdakwa Moh. Rizki kemudian terlihat keluar dari rumah dan menyadari keberadaan anggota Kepolisian. Seketika Terdakwa Moh. Rizki kemudian melarikan diri dan terlihat membuang sesuatu ke tanah yang sebelumnya dia keluarkan dari dalam kantong celananya. Terdakwa Moh. Rizki kemudian dapat diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala sambil digiring menuju ke tempat jatuhnya barang tersebut;
- Bahwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala kemudian mendapatkan barang yang sebelumnya dibuang ke tanah oleh Terdakwa Moh. Rizki berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih. Selain itu, anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala juga menemukan uang pada saku celana kanan yang dikenakan Terdakwa Moh. Rizki sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah yang merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya. Terdakwa Moh. Rizki kemudian diamankan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala beserta seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu adalah merupakan milik Terdakwa Moh. Rizki yang diperoleh dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Terdakwa Moh. Rizki membeli narkoba sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah kepada seseorang yang tidak dikenal. Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa Moh. Rizki bawa pulang ke rumahnya di Kelurahan Boneoge lalu dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil. Adapun tujuan dari Terdakwa Moh. Rizki membagi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per pakatnya;

- Bahwa sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala tersebut, Terdakwa Moh. Rizki sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket kecil sehingga memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah. Terdakwa Moh. Rizki kemudian telah mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah untuk kebutuhannya sehingga tersisa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah yang kemudian diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4.196/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2807 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Rizki positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa Moh. Rizki tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dio Arifandhy Alias Dio, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Dusun Lumbuganti, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan Terdakwa Dio Arifandhy Alias Dio dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira pukul 21.30 WITA, anggota Kepolisian Resort Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Riswandi telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan penindakan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa Riswandi bertempat di Kelurahan Kabonga Besar;
- Berawal pada sekira pukul 11.00 WITA, anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa Moh. Rizki sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu. Anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala yang antara lain Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dilanjutkan dengan mendatangi rumah Terdakwa Moh. Rizki;
- Bahwa setelah beberapa jam mengamati rumah Terdakwa Moh. Rizki untuk memastikan keberadaannya, Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala lainnya kemudian bergerak mendekati rumah yang dituju tersebut. Terdakwa Moh. Rizki kemudian terlihat keluar dari rumah dan menyadari keberadaan anggota Kepolisian. Seketika Terdakwa Moh. Rizki kemudian melarikan diri dan terlihat membuang sesuatu ke tanah yang sebelumnya dia keluarkan dari dalam kantong celananya. Terdakwa Moh. Rizki kemudian dapat diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala sambil digiring menuju ke tempat jatuhnya barang tersebut;
- Bahwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala kemudian mendapatkan barang yang sebelumnya dibuang ke tanah oleh Terdakwa Moh. Rizki berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih. Selain itu, anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala juga menemukan uang pada saku celana kanan yang dikenakan Terdakwa Moh. Rizki sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah yang merupakan sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Moh. Rizki kemudian diamankan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala beserta seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut;

- Bahwa berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu adalah merupakan milik Terdakwa Moh. Rizki yang diperoleh dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Terdakwa Moh. Rizki membeli narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah kepada seseorang yang tidak dikenal. Narkotika sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa Moh. Rizki bawa pulang ke rumahnya di Kelurahan Boneoge lalu dibagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil. Adapun tujuan dari Terdakwa Moh. Rizki membagi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per pakatnya;
- Bahwa sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala tersebut, Terdakwa Moh. Rizki sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket kecil sehingga memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah. Terdakwa Moh. Rizki kemudian telah mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah untuk kebutuhannya sehingga tersisa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah yang kemudian diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4.196/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2807 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Rizki positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa Moh. Rizki tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Selain narkoba jenis sabu, ditemukan pula 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebut di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu. Saksi bersama Saudara Paris Tonang dan anggota lainnya langsung menuju rumah Terdakwa kemudian bergerak mendekati rumah Terdakwa setelah mengamati dan memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa terlihat keluar dari rumah kemudian berusaha melarikan diri setelah menyadari keberadaan anggota kepolisian. Pada saat Terdakwa lari, Terdakwa terlihat membuang sesuatu yang diambilnya dari dalam kantong celananya. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



dibawa menuju ke tempat Terdakwa membuang barang berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih. Selain narkoba jenis sabu, ditemukan pula uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa saat itu. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Donggala;

- Bahwa Ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berbentuk serbuk kristal bening warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumahnya kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dimana 4 (empat) paket kecil sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu miliknya digunakan untuk biaya makan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan hanya berdasarkan laporan masyarakat sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saudara Nasrun selaku Ketua RT hadir menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Resnarkoba Polres Donggala terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar yang disita dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Paris Tonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Selain narkoba jenis sabu, ditemukan pula 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebut di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu. Saksi bersama Saudara Paris Tonang dan anggota lainnya langsung menuju rumah Terdakwa kemudian bergerak mendekati rumah Terdakwa setelah mengamati dan memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa terlihat keluar dari rumah kemudian berusaha melarikan diri setelah menyadari keberadaan anggota kepolisian. Pada saat Terdakwa lari, Terdakwa terlihat membuang sesuatu yang diambilnya dari dalam kantong celananya. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu Terdakwa dibawa menuju ke tempat Terdakwa membuang barang berupa 5 (lima)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih. Selain narkotika jenis sabu, ditemukan pula uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa saat itu. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Donggala;

- Bahwa Ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berbentuk serbuk kristal bening warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumahnya kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dimana 4 (empat) paket kecil sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu miliknya digunakan untuk biaya makan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan hanya berdasarkan laporan masyarakat sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saudara Nasrun selaku Ketua RT hadir menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Resnarkoba Polres Donggala terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar yang disita dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di dekat rumah Terdakwa di Desa Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Tatanga Kota Palu dari orang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian di sana Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa pun langsung mengatakan mau ambil barang dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berkata "berapa?" Terdakwa pun langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil. Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa hendak keluar rumah untuk pergi membeli durian, Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung lari kemudian mengambil narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa dan membuangnya. Setelah Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian langsung menanyakan di mana barang yang Terdakwa buang tadi, kemudian Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka tissue yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, setelah itu anggota Polres Donggala memanggil Ketua RT yaitu Saudara Nasrun untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Donggala;

- Bahwa 5 (lima) paket kecil sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat melarikan diri;
- Bahwa Selain 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, ditemukan pula 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tissue putih;
- Bahwa 4 (empat) paket dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil dari penjualan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu beberapa kali seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap kali penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Ketua RT yaitu Saudara Nasrun dipanggil untuk menyaksikan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4.196/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan Bidang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2877 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Rizki positif mengandung *metamfetamina*;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-50X/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 04 Oktober 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Moh. Rizki menunjukkan negatif terhadap amphetamine dan metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
3. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di dekat rumah Terdakwa di Desa Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4.196/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2877 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Rizki positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut awalnya Pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Palu untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian di sana Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa pun langsung mengatakan mau ambil barang dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berkata "berapa?" Terdakwa pun langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil. Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa hendak keluar rumah untuk pergi membeli durian, Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung lari kemudian mengambil narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa dan membuangnya. Setelah Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian langsung menanyakan di mana barang yang Terdakwa buang tadi, kemudian Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka tissue yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa 4 (empat) paket dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil dari penjualan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita anggota kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu beberapa kali seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapat keuntungan setiap kali penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Moh Rizki alias Doyo yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 5 paket yang diduga narkotika jenis sabu apakah benar narkotika atau bukan. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4.196/NNF/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,2877 (nol koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Rizki positif mengandung metamfetamina. Sehingga barang bukti 5 paket tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di dekat rumah Terdakwa di Desa Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa. Pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih. Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut awalnya Pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian di sana Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa pun langsung mengatakan mau ambil barang dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berkata "berapa?" Terdakwa pun langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil. Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa hendak keluar rumah untuk pergi membeli durian, Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung lari kemudian mengambil narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa dan membuangnya. Setelah Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian langsung menanyakan di mana barang yang Terdakwa buang tadi, kemudian Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka tissue yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa 4 (empat) paket dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa hari sebelumnya. Sedangkan 5

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



(lima) paket kecil narkoba jenis sabu belum laku terjual namun Terdakwa sudah di tangkap. Hasil dari penjualan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita anggota kepolisian pada saat penangkapan. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan setiap kali penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak termasuk sebagai orang yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa syarat-syarat Percobaan melakukan tindak pidana antara lain:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil. bahwa 4 (empat) paket dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa hari sebelumnya. Sedangkan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu belum laku terjual namun Terdakwa sudah di tangkap.

Menimbang bahwa Terdakwa berencana menjual keseluruhan dari 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi baru 4 (empat) paket saja yang terjual, sedangkan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu belum laku terjual karena Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah memberikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana dalam persidangan Terdakwa telah terbukti bahwa uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana, maka Majelis menyimpulkan bahwa uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana, dan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Rizki Alias Doyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II